

**TATA USAHA CEK/BILYET GIRO KOSONG (TUCK)
DALAM PELAKSANAAN KLIRING
PADA KANTOR BANK INDONESIA (KBI) PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DESSY ELINDA PUSPITA SARI

BP : 00 140 154

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK.III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg. 1662/PK III/VIII/2004

**TATA USAHA CEK/BILYET GIRO KOSONG (TUCK)
DALAM PELAKSANAAN KLIRING PADA KANTOR BANK
INDONESIA (KBI) PADANG**

(D. Elinda Puspita Sari, 00 140 154, Fakultas Hukum UNAND, 67 Halaman, 2004)

ABSTRAK

Dalam upaya meningkatkan proses pemerataan pendapatan masyarakat tidak terlepas dari penghimpunan akan dana. Hasil penghimpunan dana dari masyarakat akan digunakan untuk menggerakkan roda pembangunan. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat tersebut tentunya bank-bank yang ada harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan fasilitas-fasilitas seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan suatu lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank. Saat ini Bank Indonesia bertindak selaku Bank Sentral untuk wilayah Republik Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat dan tepat, Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing (Pasal 16 UU No. 23 tahun 1999), melalui proses kliring ini dikenal adanya Tata Usaha Cek Kosong (TUCK). Berdasarkan inilah peneliti tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong Dalam Pelaksanaan Kliring Pada Kantor Bank Indonesia Padang.


Skripsi ini menjawab 3 (tiga) pertanyaan penelitian penting yang disusun berdasarkan atas tema penelitian Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong Dalam Pelaksanaan Kliring Pada Kantor Bank Indonesia (BI) Padang, yaitu (1) apakah faktor-faktor penentu Bank Indonesia melakukan penolakan atas Cek/Bilyet Giro Kosong, (2) Bagaimanakah kebijakan BI dalam mengatasi Cek/Bilyet Giro Kosong, (3) serta mengapa BI mengeluarkan Kebijakan penolakan atas Cek/Bilyet Giro Kosong tersebut

Pertanyaan penelitian tersebut diatas dijawab dengan melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sementara penelitian yang dimaksud menggunakan teknik pengumpulan data yang biasa digunakan di dalam penelitian-penelitian hukum, yaitu studi kepustakaan untuk memperoleh data tertier, studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder, dan wawancara untuk memperoleh data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI menetapkan ketentuan penolakan atas Cek/Bilyet Giro Kosong, dengan alasan saldo tidak mencukupi dan rekening telah ditutup. BI mengeluarkan kebijakan terhadap masalah ini dengan memberikan kewajiban kepada Tertarik untuk membuat, menatausahakan, dan menyampaikan kepada BI Surat Keterangan Penolakan, Surat Peringatan atau Pemberitahuan, Daftar warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong, Penutupan Rekening Nasabah, serta pencantuman nama dalam daftar Hitam. Alasannya, untuk memperluas dan memperlancar sistem pembayaran sehingga penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank atas hasil Kliring Lokal menjadi aman, efisien, dan efektif.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang membangun. Melalui pembangunan, Bangsa Indonesia diharapkan akan mampu bersaing dalam era globalisasi maupun dalam persaingan pasar bebas. Oleh sebab itu langkah dan kebijaksanaan yang mendorong peningkatan proses percepatan pembangunan merupakan suatu keharusan. Persoalan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam era pembangunan ini adalah mengembangkan dunia usaha dan mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan proses pemerataan pendapatan masyarakat tidak terlepas dari penghimpunan akan dana. Hasil penghimpunan dana dari masyarakat akan digunakan untuk menggerakkan roda pembangunan. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat tersebut tentunya bank-bank yang ada harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan fasilitas-fasilitas seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan masyarakat yang telah menjadi nasabah bank membutuhkan adanya suatu jaminan guna memberikan perlindungan kepada dirinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 b UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan :

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Penjamin Simpanan.

Sehubungan dengan itu, maka diperlukan suatu lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank. Saat ini Bank Indonesia bertindak selaku Bank Sentral untuk wilayah Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam UU No. 13 tahun 1968. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1999, Lembaran Negara RI No. 66 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga keuangan yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai lembaga keuangan yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pernyataan ini dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan :

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Tujuan Bank Indonesia sendiri adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Guna mencapai tujuan tersebut, BI memiliki tugas yang menyangkut 3 (tiga) kegiatan utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 tahun 1999 yaitu :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
- c. Mengatur dan mengawasi bank

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap semua bahan dan data yang penulis kumpulkan, baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari penelitian lapangan (*field research*) yang telah dilakukan serta dijabarkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak Tertarik (Bank) memiliki kewenangan untuk melakukan penolakan terhadap Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan oleh pemegang. Faktor penentu yang dijadikan alasan penolakan Cek/Bilyet Giro tersebut pada dasarnya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dibedakan berdasarkan jenis retur warkatnya, yaitu Retur Warkat Debet dan Retur Warkat Kredit. Secara umum warkat kliring debet yang ditolak oleh Pihak Tertarik secara mayoritas terdiri atas Cek dan Bilyet Giro serta beberapa Nota Debet. Pada jenis retur warkat debet ini juga berlaku ketentuan bahwa pengunjukkan secara berulang-ulang terhadap Cek/Bilyet Giro yang sama oleh Pemegang kepada Tertarik melalui mekanisme Kliring dan pembayaran Cek/Bilyet Giro ditolak dengan alasan saldo tidak cukup dan/atau rekening telah ditutup, maka penolakan terhadap Cek/Bilyet Giro tersebut dihitung sebagai satu lembar Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong. Sedangkan untuk jenis warkat Kredit yang tidak dapat diperhitungkan ke Rekening Nasabah Penerima karena adanya kesalahan pengisian sandi peserta, nomor rekening atau jumlah nominal, maka penolakannya wajib dilakukan pada Kliring penyerahan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumbhana, Muhammad, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya bakti.
- Emirzon, Joni, S.H. M.Hum., 2001, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta
- Judisseno Rimsky K, 2002, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmir, SE, MM, 1998, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, S.H, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, S.H. M.S, 2002 *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suyatno Thomas, dkk, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zainal Asikin, 1997, *Pokok-Pokok Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bank Indonesia Padang, 2002, Materi Pelatihan Bank Indonesia Tentang Sistem Pembayaran.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 66).
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas hasil Kliring.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 1/3/PBI/1999.